



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 99 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 perlu disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

4. Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023;
18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 9 Agustus 2019
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal, 9 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 99

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 99 TAHUN 2019
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2019

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA, RKP DESA DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 Visi Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 adalah “Menuju Kabupaten Pasuruan yang sejahtera, maslahat dan berdaya saing”.

Adapun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 dijelaskan bahwa tema pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 adalah : “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan yang Maslahat”. Untuk mendukung tema pembangunan tersebut telah ditetapkan 5 (lima) prioritas dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Peningkatan infrastruktur daerah;
3. Peningkatan nilai tambah sektor unggulan berbasis wilayah;
4. Pemantapan ketahanan pangan daerah dan pelestarian lingkungan hidup;
5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban di masyarakat dan kesuksesan pemilu serta penguatan kinerja birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Penjelasan arah kebijakan yang akan dicapai pada masing-masing prioritas adalah sebagai berikut :

1. Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar.

Arah kebijakan dari prioritas Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar adalah :

- peningkatan sarana prasarana pendidikan, kualitas pendidikan dan guru;
- peningkatan kualitas kesehatan melalui peningkatan sarana prasarana kesehatan, penurunan AKI dan AKB, pemberantasan penyakit menular, peningkatan layanan kesehatan ibu, bayi dan anak serta penanggulangan *stunting*;
- penyediaan rumah layak huni dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
- percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan jaminan kesejahteraan sosial dan pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran.

2. Peningkatan Infrastruktur Daerah.

Arah kebijakan dari Prioritas Peningkatan Infrastruktur Daerah adalah :

- peningkatan akses dan sarana prasarana transportasi serta penguatan konektivitas darat;
- peningkatan layanan air minum dan sanitasi;
- pengembangan dan pengelolaan komunikasi dan informatika.

3. Peningkatan Nilai Tambah Sektor Unggulan Berbasis Wilayah.

Arah kebijakan dari Peningkatan Nilai Tambah Sektor Unggulan Berbasis Wilayah adalah :

- peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas komoditas pangan;
- penerapan teknologi tepat guna dan optimalisasi sarana prasarana pertanian, peternakan dan perikanan;
- pengembangan agribisnis pertanian melalui penanganan pasca panen, kemitraan usaha dan fasilitasi akses permodalan;
- Pusat Informasi Pengembangan Komoditas Pangan (pertanian, peternakan dan perikanan);
- aksesibilitas pasar melalui promosi (*digitalisasi marketing*);
- mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif;
- dalam rangka mendorong tumbuhnya investasi perlu mengintegrasikan sektor pertanian dengan destinasi wisata;
- peningkatan SDM pertanian, industri dan pariwisata.

4. Pemantapan Ketahanan Pangan Daerah dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Arah kebijakan dari Pemantapan Ketahanan Pangan Daerah dan Pelestarian Lingkungan Hidup adalah :

- pemantapan ketahanan pangan (ketersediaan, distribusi dan konsumsi);
- peningkatan nilai tambah komoditas pangan (pertanian, peternakan, perikanan) melalui diversifikasi pangan, penganekaragaman pangan dan *branding* olahan pangan;
- peningkatan mutu dan keamanan pangan;
- stabilitas harga pangan di daerah;
- pelaksanaan pembangunan daerah berwawasan lingkungan;
- optimalisasi pengelolaan sumber daya air dan lingkungan hidup;
- peningkatan kualitas dan layanan jaringan irigasi.

5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban di masyarakat dan kesuksesan pemilu serta penguatan kinerja birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Arah kebijakan dari Peningkatan ketentraman dan ketertiban di masyarakat dan kesuksesan pemilu serta penguatan kinerja birokrasi yang transparan dan akuntabel adalah :

- peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui optimalisasi penanganan gangguan sosial dan narkoba, pencegahan konflik isu sara.
- penyelenggaraan Pemilu yang aman;

- peningkatan pengawasan intern pemerintah dan pemantapan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- peningkatan kualitas pelayanan masyarakat;
- peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam berbasis masyarakat.

Agar Program Pembangunan Daerah Tahun 2019 dapat tercapai/terwujud, maka pemerintah desa mendukung sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa. Keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan daerah dimaksud akan dipengaruhi antara lain karena ada tidaknya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2019. Sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan dalam penyusunan APB Desa :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya.
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dari jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa.
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat.
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa, terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa
 - a. Kelompok Pendapatan Asli Desa meliputi :
 - 1) Hasil Usaha, meliputi hasil sewa/pengelolaan tanah milik desa dan bagi hasil BUM Desa.
 - 2) Hasil Aset, antara lain Tanah Kas Desa tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan berdasarkan kewenangan berskala desa.
 - 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.

- 4) Pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa.
- 5) Dalam upaya pengelolaan Pendapatan Asli Desa, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Dalam merencanakan target Pendapatan Asli Desa agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa dan atau hasil pengelolaan tanah milik desa;
 - b) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Asli Desa pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
 - c) Penerimaan desa dari tanah milik desa agar mencantumkan luas, persil/lokasi dan perkiraan nilai harga sewa secara keseluruhan;
 - d) Dalam rangka pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan Desa, maka sebelum dilaksanakan sewa, lelang, pengelolaan tahunan terhadap tanah milik desa, Kepala Desa terlebih dahulu meminta persetujuan ketua BPD terhadap lokasi, harga dasar sewa/lelang/pengelolaan tanah milik desa. Selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang pengelolaan, sewa tanah milik desa yang memuat mekanisme lelang, panitia lelang, jumlah persil, ukuran dan lokasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
 - e) Hasil penyewaan/pengelolaan tanah milik desa dimasukkan ke dalam rekening atas nama pemerintah desa dan nomor rekening tidak dapat diubah kecuali alasan teknis perbankan;
 - f) Perjanjian sewa terhadap semua tanah milik desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan pihak penyewa;
 - g) Penetapan besaran tarif dalam Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa dari Pasar Desa/Kios Desa, obyek rekreasi/wisata Desa, pemandian umum Desa, hutan Desa, tempat pemancingan milik Desa dan kekayaan Desa lainnya serta Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat;
 - h) Pemerintah Desa agar secara konsisten tidak melaksanakan pemungutan yang tidak diatur dalam Peraturan Desa dan/atau di luar kewenangan desa;
 - i) Swadaya, partisipasi masyarakat dan gotong royong yang berupa uang menjadi pendapatan dalam APB Desa sedangkan swadaya dan partisipasi masyarakat yang tidak berbentuk uang dicatat tersendiri dalam buku swadaya/partisipasi masyarakat.

b. Kelompok Transfer

- 1) Dana Desa;
- 2) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD);
- 4) Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Timur;
- 5) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Pasuruan;
- 6) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada butir 4) dan 5) dapat bersifat umum dan khusus;
- 7) Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja Operasional Pemerintahan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun warga, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dan paling banyak 30 % (tiga puluh persen) untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya dan Tunjangan dan Operasional (BPD) Badan Permusyawaratan Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

c. Kelompok pendapatan lain-lain

- 1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat;
- 2) Penerimaan dari hasil kerjasama desa;
- 3) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank; dan
- 6) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, meliputi 5 bidang yaitu :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Klasifikasi belanja tersebut dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa, meliputi :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang :
 - 1) penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - 2) sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - 3) administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - 4) tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - 5) pertanahan.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang :
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) kawasan permukiman;
 - 5) kehutanan dan lingkungan hidup;
 - 6) perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - 7) energi dan sumber daya mineral; dan
 - 8) pariwisata
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari sub bidang :
 - 1) ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - 2) kebudayaan dan keagamaan;
 - 3) kepemudaan dan olah raga; dan
 - 4) kelembagaan masyarakat
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari sub bidang :
 - 1) kelautan dan perikanan;
 - 2) pertanian dan peternakan;

- 3) peningkatan kapasitas aparaturnya Desa;
 - 4) pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - 5) koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - 6) dukungan penanaman modal; dan
 - 7) perdagangan dan perindustrian.
- e. Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang :
- 1) penanggulangan bencana
 - 2) keadaan darurat; dan
 - 3) keadaan mendesak.

Belanja desa dilakukan dengan proporsional sebagai berikut :

- a. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja Operasional Pemerintahan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun warga, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan prioritas mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, meliputi :
- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar;
 - 2) Pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - 3) Pengembangan potensi ekonomi lokal;
 - 4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- b. Paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
- 1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
 - 2) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Jenis belanja terdiri atas Sub Bidang sebagaimana tersebut diatas dibagi dalam kegiatan sesuai kebutuhan desa, meliputi :

- a. Belanja pegawai untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan BPD yang dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, sebagai berikut :
- 1) Honor PKPKD dan PPKD dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarnya ditetapkan dalam standar satuan harga Desa;
 - 2) Honor Koordinator PPKD dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarnya ditetapkan dalam standar satuan harga Desa;

- 3) Honor Pelaksana Kegiatan Anggaran dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarnya ditetapkan dalam standar satuan harga Desa;
 - 4) Honor Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarnya ditetapkan dalam standar satuan harga Desa;
 - 5) Honor Pelaksana fungsi kebhendahaan dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarnya ditetapkan dalam standar satuan harga Desa.
- b. Operasional Pemerintah Desa, dipergunakan untuk mendukung operasional pemerintah desa, meliputi alat tulis kantor, benda pos, pemeliharaan aset desa, cetak/penggandaan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan perjalanan dinas, dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari total APB Desa setelah diakumulasikan dengan penghasilan tetap Kepala Desa/Perangkat Desa, Tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT/RW.
- c. Tunjangan dan operasional BPD dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari total APB Desa setelah diakumulasikan dengan penghasilan tetap Kepala Desa/Perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa dan insentif RT/RW, dipergunakan untuk :
- 1) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD;
 - 2) Operasional BPD meliputi alat tulis kantor, jamuan rapat, cetakan/penggandaan, konsumsi rapat dan pakaian seragam serta lain-lain kebutuhan sesuai kemampuan.
- d. Insentif RT dan RW, dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari total APB Desa setelah diakumulasikan dengan penghasilan tetap Kepala Desa/Perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa serta tunjangan dan operasional BPD, dipergunakan untuk :
- 1) Insentif pengurus RT/RW.
 - 2) Operasional RT/RW meliputi alat tulis kantor, jamuan rapat, cetakan/penggandaan, konsumsi rapat dan pakaian seragam serta lain-lain kebutuhan sesuai kemampuan.
- e. Belanja barang dan jasa dipergunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, antara lain :
- 1) Alat tulis kantor;
 - 2) Benda pos;
 - 3) Bahan/material;
 - 4) Pemeliharaan;
 - 5) Cetak/penggandaan;
 - 6) Sewa perlengkapan dan peralatankantor;

- 7) Makanan dan minuman rapat;
- 8) Pakaian dinas dan atributnya;
- 9) Perjalanan dinas;
- 10) Upah kerja;
- 11) Honorarium narasumber/ahli/pelaksana kegiatan;
- 12) Operasional pemerintah desa;
- 13) Pemeliharaan sarana prasarana desa;
- 14) Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- 15) Operasional BPD;
- 16) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat desa;
- 17) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa; dan
- 18) Honorarium petugas pengamanan dan kebersihan kantor.

Adapun besaran biaya perjalanan dinas untuk aparaturnya pemerintahan desa diatur sebagai berikut :

No.	Tempat Tujuan Perjalanan Dinas	Besaran Uang (Rp)		
		Kepala Desa dan Ketua BPD	Sekretaris Desa	Perangkat Desa dan Anggota BPD
1.	Luar wilayah Kabupaten untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di tingkat Kementrian maksimal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)			
2.	Dalam wilayah Kab. Pasuruan radius di atas 20 km	70.000	60.000	50.000
3.	Dalam wilayah Kecamatan	60.000	50.000	40.000

Standar harga barang dan jasa yang dilaksanakan oleh desa berpedoman pada Keputusan Bupati Pasuruan tentang Penetapan Standar Biaya Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan, sedangkan belanja honorarium PKPKD, PPKD, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa, Pelaksana fungsi kebidanaan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari nilai yang tercantum dalam RAB.

f. Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bahan bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset yang digunakan untuk kegiatan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa.

- g. Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
- 1) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak Desa paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c) berada di luar kendali pemerintah Desa
 - 2) kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
 - 3) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
 - 4) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

- a. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok :
 - 1) Penerimaan pembiayaan; dan
 - 2) Pengeluaran pembiayaan.
- b. Penerimaan pembiayaan terdiri dari :
 - 1) SiLPA tahun sebelumnya;
 - 2) pencairan dana cadangan; dan
 - 3) hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- c. SiLPA terjadi karena adanya paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- d. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - 1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - 2) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan

- 3) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- e. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - f. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan pengganti penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
 - g. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari :
 - 1) Pembentukan dana cadangan;
 - 2) Penyertaan modal desa; dan
 - 3) Pembayaran utang desa.
 - h. Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - i. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa paling sedikit memuat :
 - 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - 2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - 4) sumber dana cadangan; dan
 - 5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
 - j. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - k. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
 - l. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi akhir tahun masa jabatan Kepala Desa.
 - m. Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
 - n. Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa.
 - o. Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
 - p. Penyertaan modal dalam BUMDesa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

Dalam menyusun APB Desa, Pemerintah Desa dan BPD perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa menyusun dan menetapkan APBDesa secara tepat waktu,
2. Pemerintah Desa agar memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa, mulai dari penyusunan, penyampaian kepada BPD dan persetujuan BPD.
3. Secara materi perlu sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP desa) dengan RAPB Desa, sehingga APBDesa merupakan wujud keterpaduan seluruh program Nasional, Daerah dan Desa dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di desa.
4. Perubahan APBDesa tahun anggaran berjalan diupayakan dilakukan setelah penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya. Dalam hal laporan pertanggungjawaban terlambat ditetapkan, Pemerintah Desa tetap melakukan Perubahan APBDesa sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang ditampung dalam perubahan APBDesa agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berjalan.

E. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA DALAM MENYUSUN APBDESA

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran berjalan, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa juga memperhatikan hal-hal lain sebagai berikut :

1. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Pemerintah Desa harus memperhatikan dampak krisis keuangan global pada tahun anggaran berjalan agar melakukan langkah-langkah, antara lain :
 - a. Mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan selektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil;
 - b. Melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat; dan
 - c. Mempercepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkecil SiLPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian di desa.
3. Dalam rangka tertib administrasi, Pemerintah Desa agar menganggarkan pengadaan buku-buku administrasi desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Dalam tata kelola keuangan dan penyusunan anggaran pemerintahan desa yang baik :
 - a. agar Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional dan pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;
 - b. Pemerintah Desa dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa secara cepat dan akurat, agar menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementrian Dalam Negeri (Siskeudes) diupayakan dukungan terhadap pengembangan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan desa melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi informasi, mengupayakan pengisian (rekrutmen) perangkat yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan keuangan desa;
 - d. monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Camat kepada Desa; dan
 - e. peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementrian Dalam Negeri (Siskeudes) melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
5. Kerjasama Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah desa dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola kerja sama antar Desa.
6. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (*multi years*), maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Desa dan BPD, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
7. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, diharapkan kepada para Kepala Desa untuk dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Dalam rangka implementasi program percepatan pemberantasan korupsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B/7508/01-16/08/2016 tanggal 31

Agustus 2016 hal himbauan terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa, kepada Kepala Desa untuk segera :

- a. menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
- b. meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya; dan
- c. bersama-sama dengan BPD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan Desa baik yang bersumber dari APBN, APBD, PADesa maupun sumber keuangan lainnya.

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF